

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan memiliki keturunan sesuai syariat Islam.² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum Islam, adalah kontrak yang kuat yang dimaksudkan untuk memenuhi amanat Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai tindakan pengabdian.³ Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mematuhi arahan Islam untuk membangun keluarga yang kaya, damai, dan bahagia. Kemakmuran memerlukan penanaman kedamaian batin melalui pemenuhan keinginan intrinsik, sehingga menumbuhkan hubungan yang harmonis dan cinta keluarga.⁴

Konsep adalah ide atau gagasan yang digunakan dalam peristiwa tertentu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut definisi konsep menurut para ahli⁵, pertama menurut Efendi dan Singarimbun, ia mengatakan bahwa konsep adalah sebuah istilah yang digunakan dalam menggambarkan kejadian atau keadaan yang menjadi objek karena dari adanya konsep, peneliti bisa menggunakan beberapa kejadian yang

² Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).

³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 140.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

⁵ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 520.

berkaitan dan memiliki fungsi yang dapat mewakili realita yang kompleks.⁶ Kedua menurut Soedjadi, ia mengatakan bahwa konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan objek yang dinyatakan dengan rangkaian kata atau istilah.⁷ Dari pendapat kedua para ahli tersebut disimpulkan konsep adalah ide yang digunakan untuk menggambarkan kejadian sebagai penentuan untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang biasanya mengatur konsep dalam hidupnya untuk menggambarkan realita, tentu saja tujuan tersebut adalah hal-hal baik untuk menciptakan kehidupan baik, rumah tangga yang sakinah, baik, dan harmonis.

Dalam agama Islam, cara untuk menyatukan dua mahram adalah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan adalah persatuan mendasar antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang dimaksudkan untuk membangun kesatuan keluarga yang penuh sukacita dan abadi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Tuhan Yang Mahakuasa.⁸ Sebelum melakukan pernikahan pasangan calon mempelai pria dan Wanita tidak semuanya paham dan mengerti tentang ibadah (menikah) yang hendak mereka lakukan, contohnya adalah seseorang yang mualaf. Dalam konteks Syariah, mualaf adalah mereka yang hatinya condong untuk memeluk dan memperkuat komitmen mereka terhadap Islam.⁹ Tidak mudah bagi keluarga mualaf untuk membentuk keluarga sakinah, karena banyak permasalahan

⁶ Singarimbun, Masri, and Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), 33.

⁷ R Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), 14.

⁸ *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 1974.

⁹ Yusuf Qordlowi, *Fiqih Zakat* (Bandung: Litera Antar Nusa, 2015), 57.

yang harus diatasi. Dikemudian hari, individu menghadapi tantangan yang lebih menantang, seperti tantangan yang berkaitan dengan agama, pengusiran keluarga, pengasingan lingkungan, atau pengasingan di tempat kerja.

Dari penelitian yang peneliti ambil ada dua permasalahan, permasalahan yang pertama ialah bagaimana pemahaman istri yang berstatus mualaf dalam memahami konsep keluarga sakinah itu seperti apa, akan diuraikan dan dijelaskan secara langsung oleh narasumber. Permasalahan yang kedua tentang bagaimana upaya istri mualaf dalam mengimplementasikan konsep keluarga sakinah, yang dimaksud disini adalah bagaimana istri mualaf dalam menerapkan konsep keluarga sakinah di keluarga mereka. Jadi, masalah ini menarik untuk diteliti karena pemahaman istri mualaf dalam memahami konsep keluarga sakinah dan upaya istri mualaf dalam mengimplementasikan keluarga sakinah karena tujuan utama seseorang dalam berkeluarga adalah menjadi sakinah, dari upaya menentukan berhasil atau tidaknya seseorang mencapai tujuan.

Pemahaman tentang konsep keluarga sakinah menurut istri mualaf ialah konsep keluarga Sakinah menurut mereka tentu keluarga yang aman, nyaman, dan tentram karena ada Allah di dalamnya, keluarga yang memiliki pemikiran yang sama untuk mencapai konsep tersebut, keluarga yang saling belajar dalam kebaikan untuk menuju surga, keluarga yang memiliki rasa toleransi juga penting, keluarga yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa ada kekerasan didalamnya, keluarga yang bisa mengerti serta mengisi kekurangan satu sama lain. Dan tantangan yang dihadapi istri yang

berstatus mualaf ialah dari keluarga yang kurang mendukung istri mualaf tersebut untuk beribadah, karena kondisi ekonomi yang kurang stabil, kurangnya komunikasi karena berbeda pemikiran menjadi permasalahan, bahkan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga adalah tantangan yang sangat berat namun para istri mualaf tersebut tetap menyikapi dengan baik masalah-masalah tersebut, saling memahami satu sama lain, mencari jalan tengah dari masalah mereka, sabar dan tak lupa juga berdo'a kepada Allah SWT supaya diberi kemudahan dalam melalui masalah tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya mereka dalam mengimplementasikan keluarga sakinah. Mualaf dari pihak istri dan mereka menikah dengan pasangan yang beragama Islam. Mempelajari agama Islam menurut mereka hal yang tidak mudah karena masih dalam proses belajar di Mualaf Center Indonesia Cabang Kediri, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman istri yang berstatus mualaf dalam konsep keluarga Sakinah dan upaya mereka dalam mengimplementasikan konsep keluarga sakinah dengan kondisi pengetahuan yang kurang mumpuni tentang Islam dan kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga maupun sekitar. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul, **“Konsep Keluarga Sakinah Menurut Istri Berstatus Mualaf (Studi Kasus Di Mualaf Center Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pemahaman Istri Mualaf Dalam Konsep Keluarga Sakinah?
2. Bagaimana Upaya Istri Mualaf Mengimplementasikan Konsep Keluarga Sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Istri Mualaf Dalam Konsep Keluarga Sakinah.
2. Untuk Menganalisis Upaya Istri Mualaf Mengimplementasikan Konsep Keluarga Sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana tentang strategi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah dan memperkaya pustaka IAIN Kediri.
- b) Harapannya penelitian ini bisa memperkaya teori dan pengetahuan dalam mengimplementasikan konsep keluarga sakinah bagi para mualaf khususnya.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tulisan ini tentunya peneliti tidak secara murni menggunakan ide maupun pemikiran pribadi. Peneliti membutuhkan beberapa referensi sebagai penunjang dalam mendukung dan memperkuat argumentasi hukum dalam tulisan ini. Diantaranya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi antara lain:

1. Penelitian terdahulu oleh R. Aqilla Fadia Haya (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, 2023)¹⁰, dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf Di Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Pekanbaru*. Penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses keluarga Sakinah bagi muallaf yang dilakukan oleh Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Pekanbaru. Persamaannya membahas bagaimana membina keluarga sakinah bagi muallaf. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih ke pelaksanaan pembinaan ada faktor penghambat dan pendukungnya apa saja, sedangkan skripsi ini lebih tentang pemahaman dan upaya untuk mengimplementasikan keluarga sakinah oleh istri yang berstatus muallaf untuk membentuk keluarga sakinah bagi muallaf di daerah yang akan diteliti.
2. Penelitian terdahulu oleh Riki Akbar (Insitut Agama Islam Negeri Kendari, 2023)¹¹, yang berjudul *Problematika Pengantin dalam*

¹⁰ R. Aqilla Fadia Haya, *Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf Di Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Pekanbaru* (Pekanbaru, 2023).

¹¹ Riki Akbar, *Problematika Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Kendari, 2023).

Membentuk Keluarga Sakinah. Persamaannya membahas problematika apa saja yang dihadapi dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya peneliti meneliti suami istri yang beragama islam, sedangkan skripsi ini meneliti suami istri yang salah satunya pihak mualaf ialah sang istri.

3. Penelitian terdahulu oleh Abdul Wahib (Universitas Islam Sultan Agung, 2022)¹², yang berjudul *Peran Suami Dalam Membina Keharmonisan Keluarga Istri Mualaf Di Desa Kintamani*. Hasil dari penelitian ini yakni persoalan bagaimana posisi suami sebagai kepala keluarga membina sang istri yang mualaf. Persamaannya membahas tentang bagaimana membina seorang mualaf untuk mencapai keluarga harmonis atau sakinah. Perbedaannya penulis meneliti mendetail dari pihak suami, sedangkan penelitian skripsi ini mewawancarai detailnya dari pihak istri yang berstatus mulaf.
4. Penelitian terdahulu oleh Anita Puji Astuti (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024)¹³, yang berjudul *Relasi Suami Istri Mualaf Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaluddin Atiyyah Di Kabupaten Tulungagung*. Pada penelitian ini meneliti relasi pasangan suami istri mualaf di Kabupaten Tulungagung dikaji menggunakan perspektif Maqasid Al-Usrah. Sedangkan peneliti menggunakan pespektif umum.

¹² Abdul Wahib, *Peran Suami Dalam Membina Keharmonisan Keluarga Istri Mualaf Di Desa Kintamani* (Semarang, 2022).

¹³ Anita Puji Astuti, *Relasi Suami Istri Mualaf Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaluddin Atiyyah Di Kabupaten Tulungagung* (Tulungagung, 2024).

Persamaannya membahas tentang Upaya pembentukan keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini meneliti relasi suami istri mualaf dan bagaimana pola komunikasinya, sedangkan peneliti skripsi meneliti pemahaman dan upaya istri pihak mualaf dalam membentuk keluarga sakinah.